



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 32 / G / 2017 / PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

ABDUL HADI CHANDRA KESUMA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI dengan Pangkat Bripta NRP: 78010249, Jabatan kesatuan Ba Sat, Sabhara Polres Humbang Hasundutan, Tempat Tinggal di Jalan Kuncara Huta VIII, Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. **SUPLINTA GINTING , SH**;-----
2. **SURANTA RAMSES TARIGAN, SH, MH** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum “SUPLINTA GINTING & REKAN**, beralamat kantor di Jalan Pales VI No. 1 B, Kel. Simp. Selayang Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **14 Maret 2017** selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

-----**L A W A N**-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA; berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, memberi kuasa kepada:

1. **KOMBES POL ERY SUSANTO, SH / KABIDKUM POLDA SUMUT** ;
2. **AKBP DADI PURBA, SH / KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT**;
3. **AKBP Drs. SOEPRIATMONO P. SH, MH, Mpsi / ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT** ;

Hal 1 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH/ KAUR HAM BIDKUM POLDA

SUMUT;

5. AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **22 Maret 2017**, selanjutnya disebut sebagai-

-----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 32/G/2017/PTUN-MDN** tanggal **2 Maret 2017**, Tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **No. 32/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal **8 Maret 2017**, Tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari **RABU**, tanggal **15 Maret 2017**;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **No. 32/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal **29 Maret 2017**, Tentang **Penetapan Hari Sidang** pertama pada hari **RABU**, tanggal **12 April 2017**;-----

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi Para Pihak di Persidangan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **28 Februari 2017**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **2 Maret 2017** dengan Register Perkara **No.**

Hal 2 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/G/2017/PTUN-MDN, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 Maret 2017,

yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

I. Tentang Objek Sengketa.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/794/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Bripka, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan;-----

II. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kepentingan Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat untuk mengabdikan kepada negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak lagi menerima gaji atau penghasilan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk

Hal 3 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo;-----

III. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/794/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 pada saat Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Petikan Asli PTDH Dari Dinas Polri Polda Sumut **Tanggal 6 Desember 2016** yang diserahkan Aiptu HD. Sitepu, SH, NRP. 71010235 kepada Penggugat;-----

Bahwa oleh karena objek gugatan sebagaimana di atas diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2016, maka pengajuan gugatan dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 4sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

IV. Tentang Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschiking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata

Hal 4 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Homat dari Dinas Polri atas nama Penggugat dan bersifat individual karena objek gugatan dalam perkara a quo ditujukan kepada Penggugat, serta objek gugatan dalam perkara a quo telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa oleh karena objek sengketa yang merupakan beschiking telah bersifat konkrit, individual dan final, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili perkara a quo.-----

V. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat.

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah berdinis selaku Anggota Polri sejak Tgl. 23 Desember 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Skep/1416/XII/1997 Tanggal 23 Desember 1997;-----
2. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo Penggugat berdinis selaku Anggota Polri dengan Pangkat Bripta NRP. 78010249 dan bertugas di Polsek Onan Ganjang Kesatuan Polres Humbang Hasundutan;-----
3. Bahwa Penggugat selaku anggota Polri Penggugat sudah bekerja dengan baik,berdedikasi

Hal 5 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dan penuh tanggung jawab. Hal ini terbukti dari riwayat jabatan/penugasan

Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

- Terhitung mulai tanggal 28 Desember 1997 Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T. A. 1997/1998;-----
- Terhitung mulai tanggal 27 Juni 1998 Penempatan Polda Sumatera Utara;-----
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 Penempatan di Polres Asahan;-----
- Terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 Penempatan Promosi sebagai Kanit Binmas Polsek Pollung Polres Humbang Hasundutan;-----
- Terhitung mulai tanggal 4 Juni 2012 Penempatan Promosi sebagai Kanit Provost Polsek Pollung Polres Humbang Hasundutan;-----
- Terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2013 Penempatan Promosi sebagai Perwira Urusan Sub. Bagian Pengendalian Anggaran Bag. Perencanaan Polres Humbang Hasundutan;-----
- Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 Penempatan sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Onan Ganjang Polres Humbang Hasundutan;-----

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Pebruari 2002 telah melangsungkan perkawinan dengan Nur Asian Nasution dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----

- Reno Klana Setu, laki laki, pelajar;-----
- Kartika Dwi Chandra, perempuan, pelajar;-----
- Rizky Anindia Ababil, laki laki, pelajar;-----

5. Bahwa pada saat bertugas sebagai anggota Polri Penggugat bertugas dengan baik dan berdedikasi tinggi serta bertanggung jawab. Disamping itu juga selama bertugas Penggugat tidak pernah mencemarkan nama baik Institusi Polri maupun mencemarkan nama baik Kesatuan baik selama bertugas di Polda Sumut, Polres Asahan maupun pada saat bertugas di Polres Humbang Hasundutan;-----

Hal 6 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi peringatan atas kesalahan yang dilakukannya, namun tanpa alasan yang jelas Penggugat pernah dipermalukan di depan rekan rekannya pada waktu apel oleh Wakapolres Humbang Hasundutan dan Kabag Sumda Polres Humbang Hasundutan;-----
7. Bahwa selain itu juga terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh Kasi Propam Polres Humbang Hasundutan atas laporan Brigadir Fredy Alamsyah karena diduga tidak masuk dinas dengan laporan polisi nomor: LP/10/V/2015/Sipropam Tgl. 18 Mei 2015. Padahal Pelapor sendiri bukan anggota Polsek Onan Ganjang tempat Penggugat bertugas namun Pelapor kesehariannya bertugas di Polres Humbang Hasundutan, sedangkan jarak Polsek Onan Ganjang dengan Polres Humbang Hasundutan sangat jauh dan medan perjalanan yang sulit;-----
8. Bahwa dalam laporan tersebut diduga Penggugat tidak melaksanakan dinas sejak Tgl. 16 Pebruari 2016 sampai dengan 22 April 2015, padahal pada rentang waktu tersebut Penggugat tetap melaksanakan tugas di Polsek Onan Ganjang, sedangkan Pelapor sendiri bertugas di Polres Humbang Hasundutan;-----
9. Bahwa dalam pemeriksaan di Propam Penggugat tidak diberi kesempatan membela diri dan menjelaskan permasalahan sebenarnya dan Penggugat diperintahkan untuk menandatangani berita acara tanpa diberi kesempatan kepada Penggugat untuk membacanya dan melakukan pembelaan, sehingga berita acara tersebut demi hukum harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;-----
10. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat telah mengabaikan hak hak Penggugat yaitu :-----
 - Dalam pemeriksaan awal tidak dilakukan tahapan yang seharusnya dilakukan yaitu Provost dalam 7 (tujuh) hari seharusnya terlebih dahulu mencari keberadaan Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan;-----

Hal 7 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukannya audit investigasi dan pemberkasan yang wajib dilaksanakan sebelum pelimpahan berkas di sidang KKEP Polri.;-----
- Pemeriksaan yang dilakukan Propam kepada Penggugat tidak sah karena diduga Kasi Propam tidak mempunyai sertifikat sebagai akreditor yang diterbitkan oleh Kadiv Propam Polri, dengan demikian pemeriksaan terhadap Penggugat telah melebihi kewenangan yang dimiliki oleh Kasi Propam dan merupakan tindakan sewenang wenang;-----
- Penggugat tidak menerima turunan berita acara pemeriksaan, tidak diberikan hak untuk menunjuk Pendamping, tidak mendapat hak menerima salinan surat persangkaan, Penggugat tidak diberikan kesempatan mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap surat persangkaan dan Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan serta Penggugat tidak menerima salinan tuntutan. -----

11. Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Penggugat dan proses pemeriksaan sidang KKEP bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----

- Pasal 30 menegaskan dalam tahapan penegakan KKEP meliputi pemeriksaan pendahuluan, kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan pendahuluan;-----
- Pasal 31 menegaskan pemeriksaan pendahuluan melalui tahapan diantaranya audit investigasi, kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilakukan audit investigasi;-----
- Pasal 32 dan 35 menegaskan audit investigasi dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah dan akreditor memiliki kualifikasi dengan sertifikat yang diterbitkan Kadiv Propam Polri, kenyataannya yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah Kasi Propam yang diduga tidak mempunyai sertifikat akreditor yang diterbitkan Kadiv. Propam Polri;-----

Hal 8 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33–34 menegaskan tahapan dan jangka waktu proses pemeriksaan, kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak mempedomani pasal tersebut;-----
- Pasal 74-76 menegaskan hak hak Pelanggar dan pendamping pelanggar, kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai pelanggar hak hak tersebut tidak diberikan selama proses pemeriksaan dan proses sidang KKEP Polri;-----

12. Bahwa dalam persidangan KKEP Polri terhadap Penggugat terdapat beberapa kejanggalan yaitu :-----

- Persidangan KKEP Polri terhadap Penggugat hanya dilakukan 1 (satu) kali dengan acara pembacaan kesalahan, pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan dan sekaligus pembacaan putusan. Hal ini bertentangan dengan hukum acara dan melanggar hak hak Penggugat serta tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah;-----
- Persidangan KKEP hanya menghadirkan satu saksi an. Brigadir Yopie Fernandes, sedangkan saksi saksi lainnya tidak hadir dalam pemeriksaan sidang KKEP. Hal ini menunjukkan putusan sidang KKEP tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab sesuai dengan asas hukum satu saksi bukan saksi;-----

13. Bahwa disamping itu juga terdapat beberapa kesalahan atas ketidakcermatan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yang diantaranya penulisan nama Penggugat dalam Putusan KKEP Nomor : PUT KKEP/02/III/2016/KKEP tanggal 21 Maret 2016 berbeda dengan nama Penggugat yang tertera dalam surat pengangkatan Penggugat sebagai anggota Polri Skep Kapolri No. Pol. : Skep/1416/XII/1997 Tgl. 23 Desember 1997;-----

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo jelas menunjukkan Tergugat tidak cermat dan tidak meneliti terlebih dahulu proses sidang komisi kode etik profesi Polri yang dijalani Penggugat;-----

15. Bahwa demikian juga dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara a quo

Hal 9 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap Penggugat yang diproses dalam sidang kode etik profesi Polri dengan melanggar hak hak Penggugat sendiri yang telah dijamin oleh hukum sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;-----

16. bahwa selain itu juga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang undang No. 30 Tahun 2014 yaitu :-----

- **Asas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;-----

Bahwa dalam perkara a quo dimana dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak menerapkan asas kepastian hukum. Hal ini terlihat dalam penerbitan objek sengketa telah menyalahi prosedural dan mencederai hak hak Penggugat sebagai Terperiksa sehingga bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;-----

- **Asas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Bahwa dalam perkara a quo Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa meneliti dan mendapatkan informasi yang jelas dan dokumen yang lengkap, Tergugat juga tidak mencermati dan meneliti hak hak Penggugat dalam sidang KKEP Polri yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012;-----

17. Bahwa oleh karena kepentingan Tergugat telah dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara a quo, dimana Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugasnya

Hal 10 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Polri dan Penggugat tidak mendapatkan lagi gaji dan tunjangan lainnya yang merupakan mata pencaharian Penggugat, maka sangat beralasan demi hukum Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat kepada kedudukan semula sebagai anggota Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku;-----

18. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar ketentuan perundang–undangan dan bertentangan dengan asas–asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan menurut hukum objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/794/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Briпка, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/794/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Briпка, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia ;-----

Hal 11 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah hadir menghadap di Persidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **SUPLINTA GINTING, S.H. & SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H.,M.H.** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal **14 Maret 2017**, **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**; berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, memberi kuasa kepada:-----

1. **KOMBES POL ERY SUSANTO, SH / KABIDKUM POLDA SUMUT ; -----**
2. **AKBP DADI PURBA, SH / KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT;**
3. **AKBP Drs. SOEPRIATMONO P. SH.,MH.,Mpsi / ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT; -----**
4. **KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH/ KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT ;-----**
5. **AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT ;-----**

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **22 Maret 2017**;-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **19 April 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa, Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dan Jawaban ini :-----

A. Tentang Substansi

Bahwa Penggugat Inperson (**BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA**), Nrp 78010249, Jabatan terakhir Brigadir Sat Sabhara, Kesatuan Polres Humbang Hasundutan Polda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh

Hal 12 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor: Kep/794/IX /2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut – turut;-----**

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah diawali Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah sebagai Brigadir SPK Polsek Onan Ganjang Polres Humbang Hasundutan sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 dilanjutkan pada Pembinaan Provos Polres Humbang Hasundutan sejak tanggal 29 Mei s/d tanggal 15 September 2015, atau selama 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) hari kerja secara berturut-turut. Selanjutnya atas perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas tidak sah tersebut, BRIGADIR FREDY ALAMSYAH selaku Baur Provos Sipropam Polres Humbang Hasundutan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/10/V/2015/Sipropam tanggal 18 Mei 2015. -----

Bahwa untuk menindak lanjuti Laporan Polisi tentang perbuatan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor:Sprin/10/V/2015/Sipropam tanggal 19 Mei 2015, diperintahkan kepada BRIGADIR FREDY ALAMSYAH Dkk, Jabatan selaku Akreditor dilakukan pemeriksaan perkara pelanggaran tidak melaksanakan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut yang dilakukan Penggugat, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi rekan kerja Penggugat yaitu BRIGADIR FRANS HOTNIEL WIDODI HARIANJA, BRIGADIR FERNANDES SIMARMATA masing-masing Personil Polsek Onan Ganjang, petugas Provos BRIGADIR MANGARA TUA NAIBAHO, Personil Provos Polsek Onan Ganjang yang melakukan pengabsenan, dan istri Penggugat NUR ASIAH NASUTION. -----

Hal 13 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan istri Penggugat NUR ASIAH NASUTION menerangkan bahwa Penggugat tidak meninggalkan tugas tidak sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015. Bahwa selama meninggalkan tugas tidak sah, Penggugat berada di rumahnya di jalan Kuncara Huta VIII Desa Karanganyer Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun dengan kegiatan memelihara ayam dan selalu menyuruh Penggugat untuk melaksanakan tugas dan Penggugat selalu menjawab Ya.-----

Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat selaku Terduga pelanggar dengan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/22/V/2015/Si Propam tanggal 18 Mei 2015 untuk hadir pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 namun Penggugat tidak menghadirinya. Selanjutnya dilakukan Pemanggilan kedua terhadap penggugat dengan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/22.a/V/2015/Si Propam tanggal 23 Mei 2015 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 namun Penggugat tidak menghadirinya. Selanjutnya dilakukan Pemanggilan ketiga terhadap penggugat dengan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/22.b/V/2015/Si Propam tanggal 27 Mei 2015 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 namun Penggugat tidak menghadirinya.-----

Bahwa atas perbuatan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut, Kapolsek Onan Ganjang memohon kepada Kapolres Humbang Hasundutan untuk dilakukan pembinaan sesuai surat Kapolsek Onan Ganjang Nomor: B/51/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, maka selanjutnya Penggugat dipindahkan dari Brigadir SPK Polsek Onan Ganjang ke Pembinaan Provos Polres Humbang Hasundutan sejak tanggal 29 Mei 2015.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadiri panggilan dan Penggugat tidak diketahui keberadaannya maka selanjutnya Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Personil Polri Nomor: DPPP/02/V/2015/Sipropam tanggal 30 Mei 2015.-----

Bahwa selanjutnya terhadap Penggugat dilakukan pencarian dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/10/VI/2015/Sipropam tanggal 1 Juni 2015, namun Penggugat tidak ditemukan

Hal 14 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui keberadaan Penggugat sebagaimana dalam Laporan Penugasan Nomor:

R/Lapgas/10/VI/2015/Si Propam tanggal 3 Juni 2015.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak diketahui keberadaannya selanjutnya gaji Penggugat dihentikan dengan Surat Perintah Kapolres Humbang Hasundutan Nomor: Sprin/05/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015. -----

Bahwa selanjutnya terhadap Penggugat baru dapat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 September 2015, dan hasil pemeriksaan Penggugat membenarkan telah meninggalkan tugas tidak sah sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 15 September 2015 yaitu selama 147 hari kerja secara berturut-turut. Selama meninggalkan tugas tidak sah, Penggugat berada di rumahnya di jalan Kuncara Huta VIII Desa Karanganyer Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun karena sakit namun Penggugat tidak dapat memberikan bukti surat keterangan sakit dari dokter.-----

Bahwa sebelumnya terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 1 (satu) kali karena Penggugat melakukan pelanggaran yang sama yaitu tidak melaksanakan tugas tidak sah, yaitu dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/08/IX/2014 tanggal 5 September 2014.-----

Bahwa selanjutnya perkara Penggugat, dibuat dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : DP3KEPP/08/II/2016/Sipropam tanggal 24 Pebruari 2016. Kemudian berkas pemeriksaan perkara Penggugat dikirimkan ke Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan surat Kapolres Humbang Hasundutan Nomor : B/302/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 untuk meminta pendapat dan saran hukum atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;-----

Hal 15 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : K/148/PH/III/2016/Bidkum tanggal 12 Maret 2016 memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri dan disarankan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP); -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas bahwa Substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri jo. Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.-----

B. Tentang Kewenangan

Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bintara (Bripka) yang bertugas di Polres Humbang Hasundutan, maka yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Humbang Hasundutan, sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya atas usulan dari Kasi Propam Polres Humbang Hasundutan dengan Surat Nomor :R/90/III/2015/Sipropam tanggal 16 Maret 2015, maka Kapolres Humbang Hasundutan menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/02/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan susunan komisi sebagai berikut: 1. Kopol Marudut Hutabarat,SH, Jabatan Wakapolres Humbang Hasundutan selaku Ketua Komisi (merangkap anggota), 2. Kopol M.S. Alim Rambe, S.Sos, MH, Jabatan Kabag Ops Polres Humbang Hasundutan selaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. Kopol Abdul Pangaribuan, Jabatan Kabag Sunda Polres Humbang Hasundutan selaku anggota, 4. Iptu Paulin T.Sihombing, Jabatan Kasubang Sarpas Polres Humbang Hasundutan selaku Cadangan Anggota, 5. Iptu

Hal 16 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamarudin Lumban Gaol, Jabatan Kasium Polres Humbang Hasundutan selaku Cadangan Anggota, maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat, (ic. BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA), berpangkat/golongan Bintara maka yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.Tergugat) sebagaimana diatur dalam Perkap No. 08 tahun 2015 tentang tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:-----

- Pasal 26 ayat (2) berbunyi "Pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH".-----
- Pasal 29 ayat (1) berbunyi "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila :-----
 - Melakukan Tindak Pidana.-----
 - Melakukan pengalanggaran dan/atau-----
 - Meninggalkan tugas atau hal lain-----
- Pasal 38 Ayat (1) huruf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari dinas Polri sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf a PP nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Annggota Polri telah terpenuhi.-----

Hal 17 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tentang Prosedur

Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri ” Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Terhadap Penggugat telah dilakukan sidang sebanyak 1 & satu) kali yaitu pada tanggal 21 Maret 2016, dan pelaksanaan sidang KKEP dilaksanakan di Markas Polres Humbang Hasundutan ;

Bahwa pada saat pelaksanaan sidang KKEP, terlebih dahulu terhadap Penggugat dilakukan pemanggilan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/05/III/2016/Sipropam tanggal 18 Maret 2016 untuk hadir tanggal 21 Maret 2016, untuk istrinya Penggugat NUR ASIAH NASUTION dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/06/III/2016/Sipropam tanggal 18 Maret 2016;-----

Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang KKEP terlebih dahulu diberitahukan hak Penggugat untuk menunjuk Pendamping. Bahwa selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Penggugat menunjuk oleh Penggugat menunjuk IPDA REINHARD SIANIPAR, SH, Jabatan Paur Subbaghumas Polres Humbang Hasundutan , atas penunjukan dari Penggugat, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kapolres Humbang Hasundutan Nomor :Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 . Dan selanjutnya pada saat sidang KKEP Pendamping Penggugat tersebut mengajukan pembelaan dengan memohon kepada Sidang KKEP untuk tidak memberhentikan Penggugat dari Dinas Polri sehingga Pendamping Penggugat telah maksimal melakukan fungsinya sebagai Pendamping Penggugat. Bahwa demikian juga pada saat sidang KKEP diberikan Hak Penggugat untuk mengajukan saksi yang meringankan yaitu istri Penggugat NUR ASIAH NASUTION;-----

Bahwa untuk pelaksanaan Sidang KKEP atas pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah yang dilakukan Penggugat, diperintahkan AIPTU HD.SITEPU,SH Dkk selaku Kasi Propam Polres Humbang Hasundutan selaku Penuntut berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 dan BRIPTU EBINHUT NAPITU Dkk selaku Basi

Hal 18 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propam Polres Humbang Hasundutan selaku Sekretaris Sudang KKEP berdasarkan Surat

Perintah Nomor:Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016.-----

Bahwa Penggugat diajukan ke Sidang KKEP dengan Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor:Skn/02/III/2016/Sipropam tanggal 21 Maret 2016 dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor:TUT/02/III/2016/Sipropam tanggal 21 Maret 2016.-----

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kapolres Humbang Hasundutan Nomor: SR/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016, dinyatakan bahwa Penggugat, (ic. BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA, tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri dengan alasan, bahwa setelah dilakukan pembinaan oleh Sipropam Polres Humbang Hasundutan dan pada awal bulan Januari 2016 Penggugat dimutasikan ke Sat Sabhara Polres Humbang Hasundutan, ternyata kembali Penggugat meninggalkan tugas tidak sah dari tanggal 13 Januari 2016 s/d 14 Maret 2016 yaitu selama 51 (lima puluh satu) hari kerja secara berturut-turut.-----

Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan Nomor : PUT KKEP/02/III/2016/KKEP tanggal 21 Maret 2016, terhadap Penggugat dijatuhkan sanksi administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri karena Penggugat terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak melaksanakan tugas secara tidak sah sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 15 September 2015 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri. ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan banding atas putusan KKEP Polres Humbang Hasundutan tersebut, selanjutnya Komisi Banding Polda Sumatera Utara menolak permohonan banding tersebut dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :PUT BANDING/08/VI/2016/Kom Banding tanggal 17 Juni 2016;-----

Hal 19 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil–dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, dan pasal 10, Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----

D. Tanggapan Terhadap Dalil Penggugat

a. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 5 s/d 8 halaman 6 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang bertugas dengan dedikasi tinggi serta bertanggung jawab, tidak pernah mencemarkan nama baik Institusi Polri, tidak pernah diberikan peringatan atas kesalahan yang dilakukannya namun tanpa alasan yang jelas Penggugat pernah dipermalukan di depan rekan kerja pada waktu apel pagi oleh Waka dan Kabag Sumda Polres Humbang Hasundutan. Pemeriksaan Propam terhadap Penggugat atas dasar Laporan Polisi BRIGADIR FREDY ALAMSYAH Nomor: LP/10/V/2015/Sipropam tanggal 18 Mei 2015, pada hal Pelapor sendiri bukan anggota Polsek Onan Ganjang tempat Penggugat bertugas namun Pelapor kesehariannya bertugas di Polres Humbang Hasundutan sedangkan jarak Polsek Onan Ganjang dengan Polres Humbang Hasundutan sangat jauh dan medan perjalanan yang sulit. Demikian juga dalam rentang waktu dari tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 22 April 2015 dugaan Penggugat tidak melaksanakan tugas, Penggugat tetap melaksanakan tugas di Polsek Onan Ganjang sedangkan Pelapor sendiri bertugas di Polres Humbang Hasundutan.-----

Terhadap dalil ini kami tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, terbukti sebelumnya Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran yang sama yakni meninggalkan tugas tidak sah sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:Skep/08/IX/2014 tanggal 5 September 2014. Terhadap Penggugat telah dilakukan

Hal 20 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dengan memindahkan tugas dari Polsek Onan Ganjang ke Pembinaan Provos

Polres Humbang Hasundutan namun Penggugat tidak mengalami perubahan. Bahwa terkait yang membuat Laporan Polisi adalah BRIGADIR FREDY ALAMSYAH adalah sudah tepat sesuai tugas Pokoknya sebagai Bintara Provos Polres Humbang Hasundutan sebagai penegak disiplin dan kode etik di lingkungan Polres Humbang Hasundutan termasuk di Polsek Onan Ganjang yang merupakan wilayah hukum Polres Humbang Hasundutan. Bahwa sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 22 April 2015, Penggugat tidak pernah masuk dinas dan selain itu jika Penggugat benar melaksanakan tugas sudah barang tentu Penggugat harus menjelaskan pada tanggal berapa dan apa kegiatan tugas yang dilaksanakan Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapan Penggugat melaksanakan tugas tersebut sehingga beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan.-----

- b. Bahwa dalil Penggugat poin 9 halaman 7 pada pokoknya bahwa dalam pemeriksaan di Propam Penggugat tidak diberi kesempatan membela diri dan menjelaskan permasalahan sebenarnya dan Penggugat diperintahkan untuk menandatangani berita acara tanpa diberi kesempatan kepada Penggugat untuk membacanya dan melakukan pembelaan sehingga berita acara tersebut demi hukum harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.-----

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:-----

Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dengan alasan apa yang diterangkan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya adalah apa yang diterangkan Penggugat dalam keadaan bebas, tidak tertekan, tidak dalam keadaan dibujuk melainkan Penggugat memberikan keterangan dengan apa adanya, dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali kepada

Hal 21 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan setelah dibaca lalu kemudian Penguat membenarkannya dan untuk menguatkannya Penguat membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Penguat untuk ditolak atau dikesampingkan.-----

c. Bahwa sebagaimana dalil Penguat poin 10 halaman 7 pada pokoknya, bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penguat telah mengabaikan hak hak Penguat yaitu :-----

- Dalam Pemeriksaan awal tidak dilakukan tahapan yang seharusnya dilakukan yaitu Provos dalam 7 hari seharusnya terlebih dahulu mencari keberadaan Penguat namun hal tersebut tidak dilakukan;-----
- Tidak dilakukan audit investigasi dan pemberkasan yang wajib dilaksanakan sebelum pelimpahan berkas di sidang KKEP Polri;-----
- Pemeriksaan yang dilakukan Propam kepada Penguat tidak sah karena diduga Kasi Propam tidak mempunyai sertifikat sebagai akreditor yang diterbitkan Kadiv Propam Polri, dengan demikian pemeriksaan terhadap Penguat telah melebihi kewenangan yang dimiliki oleh Kasi Propam dan merupakan tindakan sewenang-wenang;-----
- Penguat tidak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan, tidak diberikan hak untuk menunjuk Pendamping, tidak mendapat hak menerima salinan surat persangkaan, Penguat tidak diberikan kesempatan mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap surat persangkaan dan Penguat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan serta Penguat tidak menerima salinan tuntutan.-----

Terhadap dalil ini kami tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa pentahapan 7 hari sebagaimana didalilkan Penguat adalah bagi anggota dalam kurun waktu dalam 7 hari tersebut Penguat ada masuk dinas namun apabila ternyata Penguat tidak melaksanakan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-

Hal 22 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut terhadap Penggugat dapat dilakukan pemeriksaan. Bahwa kemudian dijelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran meninggalkan tugas yang dilakukan Penggugat, terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali, lalu dilakukan pencaharian namun Penggugat tidak diketahui keberadaannya maka selanjutnya terhadap Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Pencaharian Personil Polri sebagaimana diuraikan dalam subtransi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tersebut diatas sehingga pemeriksaan perkara Penggugat sah menurut hukum.-----

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran Penggugat tidak dilakukan audit investigasi namun langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan, karena perkara pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 15 September 2015 sudah jelas dan terang berdasarkan keterangan saksi dan absensi Penggugat sehingga telah diperoleh bukti yang cukup sebagaimana hal ini benarkan Surat Edaran Kapolri No 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, karena tahapan audit investigasi dilakukan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat yang belum memenuhi persyaratan bukti permulaan yang cukup (Vide halaman 25 Surat Edaran Kapolri No 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014). Bahwa tanggapan kami ini juga merupakan tanggapan terhadap dalil Penggugat poin 11 halaman 8;-----

Bahwa pemeriksaan dilakukan BRIGADIR FREDY ALAMSYAH Dkk, Jabatan selaku Akreditor berdasarkan Surat Perintah Nomor:Sprin/10/V/2015/Sipropam tanggal 19 Mei 2015, bukan dilakukan Kasi Propam Polres Humbang Hasundutan. -----

Bahwa seandainya pun pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Akreditor yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun dengan Surat Edaran Kapolri No 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada angka 2 huruf angka 4) menyebutkan dalam hal Bidpropam Polda dan Sipropam Polres belum ada struktur dan pejabat akreditor maka dapat dipedomani kebijakan Kapolri sbagai berikuthuruf d) **ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri No 19 tahun 2012 dapat**

Hal 23 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan apabila Bidpropam Polda dan Sipropam Polres belum memiliki akreditor yang bersertifikasi. (Vide halaman 26 Surat Edaran Kapolri No 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014).-----

Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas maka BRIGADIR FREDY ALAMSYAH Dkk, Jabatan selaku Akreditor melakukan pemeriksaan perkara pelanggaran Penggugat berdasarkan Surat Perintah Nomor:Sprin/10/V/2015/Sipropam tanggal 19 Mei 2015 adalah sah menurut hukum.-----

Bahwa pada saat pemeriksaan Pendahuluan tidak ada kewajiban untuk menyerahkan turunan Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat, pada saat pemeriksaan Pendahuluan diberitahukan kepada Penggugat hak untuk menunjuk Pendamping namun Penggugat tidak bersedia lalu Penggugat membuat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa Penggugat tidak memerlukan Pendamping. Kemudian pada saat Sidang KKEP diberitahukan hak menunjuk Pendamping oleh Penggugat menunjuk IPDA REINHARD SIANIPAR,SH, Jabatan Paur Subbaghumas Polres Humbang Hasundutan, atas penunjukan dari Penggugat tersebut, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kapolres Humbang Hasundutan Nomor :Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016, diberikan Turunan Berita Pemeriksaan Pendahuluan kepada Penggugat dan Pendamping Penggugat, diberikan salinan surat persangkaan dan surat tuntutan kepada Penggugat diberikan kesempatan mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap surat persangkaan dan Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan yaitu istri Penggugat atas nama NUR ASIAH NASUTION baik pada saat Pemeriksaan Pendahuluan maupun dalam Sidang KKEP serta Penggugat menerima salinan putusan KKEP.-----

Bahwa hal-hal yang merupakan materi yang sama adalah merupakan tanggapan terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 11 halaman 8.-----

Hal 24 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan.-----

d. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 11 halaman 8, mendalilkan bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Penggugat dan proses pemeriksaan sidang KKEP bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 yang diantaranya sebagai berikut:-----

- Pasal 30 menegaskan dalam tahapan penegakan KKEP meliputi pemeriksaan pendahuluan, kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan pendahuluan;-----
- Pasal 31 menegaskan pemeriksaan pendahuluan melalui tahapan diantaranya audit investigasi, kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilakukan audit investigasi;-----
- Pasal 32 dan 35 menegaskan audit investigasi dilaksanakan Akreditor berdasarkan surat perintah dan akreditor memiliki kualifikasi dengan sertifikat yang diterbitkan Kadiv Propam Polri, kenyataannya yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah Kasi Propam yang diduga tidak mempunyai sertifikat akreditor yang diterbitkan Kadiv Propam Polri;-----
- Pasal 33-34 menegaskan tahapan dan jangka waktu proses pemeriksaan kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak mempedomani pasal tersebut;-----
- Pasal 74-76 menegaskan hak hak Pelanggar dan Pendamping Pelanggar, kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Pelanggar hak hak tersebut tidak diberikan selama proses pemeriksaan dan proses sidang KKEP.-----

Terhadap dalil Penggugat ditanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa terhadap perkara pelanggaran Penggugat telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kepada Penggugat sebagaimana dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: DP3KEPP/08/II/2016/Sipropam tanggal 24 Pebruari 2016. Kemudian berkas pemeriksaan perkara Penggugat dikirimkan ke Bidang Hukum Polda Sumatera

Hal 25 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan surat Kapolres Humbang Hasundutan Nomor : B/302/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 untuk meminta pendapat dan saran hukum atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;-----

Bahwa terkait tidak dilakukan audit investigas oleh Akreditor yang memiliki sertifikasi telah kami jawab pada poin c tersebut diatas sehingga tanggapan tersebut menjadi jawaban atau bantahan atas dalil Penggugat a quo.-----

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran Penggugat tidak perlu dilakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan pasal 34 Perkap No. 19 Tahun 2012, karena perkara pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d 15 September 2015 sudah jelas dan terang berdasarkan keterangan saksi dan absensi Penggugat sehingga telah diperoleh bukti yang cukup sebagaimana hal ini benarkan Surat Edaran Kapolri No. 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, karena tahapan Gelar Perkara dilakukan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat yang belum memenuhi persyaratan bukti permulaan yang cukup (Vide halaman 25 Surat Edaran Kapolri No. 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014). -----

Bahwa terkait hak-hak Terduga Pelanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Perkap No. 19 Tahun 2012 telah diberikan kepada Penggugat sebagai Terduga Pelanggar sebagaimana kami uraikan pada poin c tersebut diatas. Bahwa atas pemberitahuan hak Penggugat tersebut, Penggugat telah menunjuk IPDA REINHARD SIANIPAR,SH, Jabatan Paur Subbaghumas Polres Humbang Hasundutan, atas penunjukan dari Penggugat tersebut, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kapolres Humbang Hasundutan Nomor :Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 maka dengan demikian Penunjukan Pendamping tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 76 Perkap No. 19 Tahun 2012, sedangkan dalam

Hal 26 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pendahuluan Penggugat telah membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa Penggugat tidak memerlukan Pendamping.-----

Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas patut dalil Penggugat ditolak atau dikesampingkan.-----

e. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 12 halaman 8, pada pokoknya bahwa dalam persidangan KKEP Polri terhadap Penggugat terdapat beberapa kejanggalan yaitu:

- Persidangan KKEP Polri terhadap Penggugat hanya dilakukan 1 kali dengan acara pembacaan kesalahan, pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan dan sekaligus pembacaan putusan. Hal ini bertentangan dengan hukum acara dan melanggar hak-hak Penggugat serta tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah;-----
- Persidangan KKEP hanya menghadirkan satu saksi an. Brigadir Yopie Fernandes, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak hadir dalam pemeriksaan sidang KKEP. Hal ini menunjukkan putusan sidang KKEP tidak mempunyai kekuatan hukum sebab sesuai dengan asas hukum satu saksi bukan saksi.-----

Bahwa terhadap dalil ini kami tanggap sebagai berikut :-----

Bahwa dalam Perkap No. 19 Tahun 2012 tidak ada larangan sidang KKEP dilaksanakan dalam 1 hari, yang terpenting seluruh rangkaian pembuktian perkara pelanggaran Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut , telah dilaksanakan dengan sesuai ketentuan hukum, dimana hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Perkap No. 19 Tahun 2012 telah diberikan kepada Penggugat dan tidak ada relevansi asas praduga tidak bersalah terkait dalil Penggugat a quo karena maksud asas ini adalah seseorang dinyatakan bersalah apabila telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----

Bahwa tidak benar hanya satu saksi yang hadir, terbukti juga istri Penggugat NUR ASIAH NASUTION yang diperiksa pada saat Pemeriksaan Pendahuluan sebagai saksi

Hal 27 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan saksi lainnya BRIGADIR

FRANS HOTNIEL WIDODI HARIANJA dan BRIGADIR MANGARA TUA

NAIBAHO berhalangan hadir karena pelaksanaan tugas, dimana Berita Acara

Pemeriksaan kedua saksi tersebut dibacakan di persidangan KKEP. Maka dengan

demikian proses alat pembuktian pelanggaran Penggugat telah sesuai ketentuan hukum.

Bahwa asas hukum satu bukan saksi sebagaimana didalilkan Penggugat adalah apabila

tidak ada alat bukti lain sedangkan dalam perkara a quo alat bukti yang dipergunakan

yaitu keterangan saksi Brigadir Yopie Fernandes, istri Penggugat NUR ASIAH

NASUTION, keterangan Penggugat yang telah mengaku ketidak hadirannya pelaksanaan

tugas lebih 30 hari kerja secara berturut-turut dan bukti surat berupa absensi sehingga

telah cukup membuktikan perkara pelanggaran yang dilakukan Penggugat benar adanya

menurut hukum.-----

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas patut dalil Penggugat ditolak atau

dikesampingkan.-----

- f. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 13 halaman 9, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa disamping itu juga terdapat beberapa kesalahan atas ketidak cermatan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yang diantaranya penulisan nama Penggugat dalam Putusan KKEP Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP tanggal 21 Maret 2016 berbeda dengan nama Penggugat yang tertera dalam Surat Pengangkatan Penggugat sebagai anggota Polri skeep Kapolri No.Pol.:Skeep/1416/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997.-----

Bahwa terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa selain Penggugat tidak menjelaskan perbedaan nama Penggugat tersebut namun

identitas Penggugat dalam Putusan KKEP dan objek sengketa adalah sama sehingga

tidak ada error PTDH terhadap Penggugat.-----

Hal 28 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas maka telah cukup membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan proses penerbitan objek sengketa tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) . -----

Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi maka objek sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal 26 April 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan **Dupliknya** tertanggal 3 Mei 2017 dan untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-15** yakni ;-----

1. Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/794/ IX/2016

Hal 29 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Bripka, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 1**
2. Berita Acara Penyerahan Petikan Asli PTDH Dari Dinas Polri Polda Sumut Tgl. 6 Desember 2016. Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda --- **P – 2**
3. Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/1416/XII/1997 Tgl. 23 Desember 1997 Tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T. A. 1997/1998 atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma. Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 3**
4. Petikan Surat Keputusan No. Pol. : SKEP/958/VI/1998 tanggal 17 Juni 1998 Tentang Penempatan Bintara Prajurit Karier Polri Pria Lulusan Pendidikan Pertama Polri T.A. 1997/1998. Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda----- **P – 4**
5. Kartu Keluarga No. 1208030304140008 tanggal 3 April 2014 atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga adalah Abdul Hadi Chandra Kesuma yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 5**
6. Surat Keputusan No. Pol. : SKEP/912/XII/2001 Tanggal 12 Desember 2001 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp 78010249 dari pangkat lama Bripda menjadi pangkat baru Briptu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda----- **P – 6**
7. Petikan Surat Keputusan No. Pol. : SKEP/479/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp. 7810249 dari pangkat lama Briptu menjadi pangkat baru Brigadir terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 7**
8. Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/493/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 Tentang Kenaikan Pangkat atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp. 7810249 dari pangkat lama

Hal 30 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brigadir menjadi pangkat baru Bripta terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 8**
9. Surat Keputusan Nomor : Skep/12/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pa/Ba/PNS Dilingkungan Kepolisian Resor Humbang Hasundutan atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp. 7810249 tempat kedudukan lama Ba Polres Humbahas menjadi tempat kedudukan baru Kanit Binmas Polsek Pollung terhitung mulai tanggal 20 Januari 2012; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 9**
10. Petikan Surat Keputusan Nomor : KEP/25/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Polri atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp. 7810249 Jabatan/Kesatuan lama Kanit Binmas Polsek Pollung Polres Humbang Hasundutan menjadi Jabatan/Kesatuan Baru Kanit Provos Polsek Pollung Polres Humbang Hasundutan terhitung mulai tanggal 4 Juni 2012; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 10**
11. Surat Perintah Nomor : Sprin/26/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 diperintahkan atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp. 7810249 jabatan Ba Polsek Onan Ganjang disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Ka SPK Regu C Polsek Onan Ganjang; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 11**
12. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/74/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 diperintahkan atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp. 7810249 melaksanakan tugas pengamanan TPS di wilayah Kecamatan Parlilitan Desa Marpadan dan Sihompu Lokasi TPS 1 Hulu Tampa dan TPS 1 SMPN 1 Tarabintang; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 12**
13. Surat Perintah Nomor : Sprin/82/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 diperintahkan atas nama Abdul Hadi Chandra Kesuma Nrp. 7810249 Piket Penjagaan Mako Sat Sabhara Polres Humbang Hasundutan Pada Bulan Agustus TA 2016; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 13**
14. Laporan Polisi Tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : LP/10/V/2015/Sipropam tanggal 18 Mei 2015 atas nama Terlapor Abdul Hadi CK pangkat Brpka Nrp 7810249 dengan Pelapor atas nama Fredy Alamsyah pangkat Brigadir Nrp 71010235; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 14**
15. Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/16/VIII/2014/SI PROPAM tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Terperiksa Abdul Hadi Chandra Kesuma pangkat Brpka Nrp 7810249 dengan yang menyerahkan F. Alamsyah pangkat Brigadir Nrp 82040198; Bermaterai cukup. Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut bukti dengan tanda ----- **P – 15**

Hal 31 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **T-1 s/d T- 20** yakni :-----

1. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Kapolda Sumut Up.Kabidkum Nomor : B/302/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 perihal Permintaan Pendapat dan Saran Hukum atas perkara Pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA (Penggugat) dengan lampiran Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: DP3KEPP/08/II/2016/Sipropam tanggal 24 Pebruari 2016-----T.1
2. Foto Copy Surat Kabidkum Polda Sumut kepada Kapolres Humbang Hasundutan Nomor: K/148/PH/III/2016/Bidkum tanggal 12 Maret 2016 memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri dan disarankan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Terduga Pelanggar BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA (Penggugat).-----T.2
3. Foto copy Surat Kasi Propam Polres Humbang Hasundutan kepada Kapolres Humbang Hasundutan Nomor: R/90/III/2016/Sipropam tanggal 16 Maret 2016, perihal Pembentukan KKEP untuk memeriksa perkara Penggugat.----- T.3
4. Foto copy Keputusan Kapolres Humbang Hasundutan Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat.----- T.4

Hal 32 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Kapolres Humbang Hasudutan Nomor:Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016, perintah kepada IPDA REINHARD SIANIPAR,SH, Jabatan Paur Subbaghumas Polres Humbang Hasundutan sebagai Pendamping Penggugat dalam Sidang KKEP.----- T.5
6. Foto copy Surat Perintah Nomor:Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 diperintahkan AIPTU HD.SITEPU,SH Dkk selaku Kasi Propam Polres Humbang Hasundutan selaku Penuntut dalam Sidang KKEP.----- T.6
7. Foto copy Surat Perintah Nomor:Sprin/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 diperintahkan kepada BRIPTU EBINHUT NAPITU Dkk selaku Basi Propam Polres Humbang Hasundutan selaku Sekretaris Sidang KKEP .----- T.7
8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/05/III/2016/Sipropam tanggal 18 Maret 2016 Terduga Pelanggar BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA (Penggugat) untuk hadir tanggal 21 Maret 2016-----T.8
9. Foto copy Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/06/III/2016/Sipropam tanggal 18 Maret 2016 untuk istrinya Penggugat NUR ASIAH NASUTION .----- T.9
10. Foto copy Surat Rekomendasi Kapolres Humbang Hasundutan Nomor:SR/02/III/2016 tanggal 19 Maret 2016, dinyatakan bahwa Penggugat, (ic. BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA, tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri dengan alasan, bahwa setelah dilakukan pembinaan oleh Sipropam Polres Humbang Hasundutan dan pada awal bulan Januari 2016 Penggugat dimutasikan ke Sat Sabhara Polres Humbang Hasundutan, ternyata kembali Penggugat meninggalkan tugas tidak sah dari tanggal 13 Januari 2016 s/d 14 Maret 2016 yaitu selama 51 (lima puluh satu) hari kerja secara berturut-turut -----T.10
11. Foto Copy Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/02/III/2016/Sipropam tanggal 21 Maret 2016 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA (Penggugat).----- T.11

Hal 33 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor:TUT/02/III/2016/Sipropam tanggal 21 Maret 2016 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA (Penggugat).----- T.12
13. Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP tanggal 21 Maret 2016----- T.13
14. Foto copy Surat Kapolres Humbang Hasundutan kepada Kapolda Sumut Up.Karo SDM Nomor:B/770/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, perihal Pengiriman Putusan KKEP atas nama BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KUSUMA.----- T.14
15. Foto copy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumut Nomor: PUT BANDING/08/VI/2016/Kom Banding tanggal 17 Juni 2016 atas nama Pelanggar BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KUSUMA.----- T.15
16. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/794/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri tentang PTDH Terduga Pelanggar BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA (Penggugat) (tentang objek sengketa).----- T.16
17. Foto copy Surat Telegram Kapolres Humbang Hasundutan Nomor:ST/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang mutasi personil Polres Humbang Hasundutan, dimana BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA (Penggugat) dimutasikan dari jabatan Pembinaan Provos menjadi Banit 9 Unit Dalmas Sat Sabhara Polres Humbang Hasundutan.----- T.17
18. Foto copy Berita Acara Sidang dan Dokumentasi Sidang KKEP tanggal 21 Maret 2016 atas nama BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA(Penggugat)-----T.18
19. Foto copy Surat Perintah Tugas Kapolsek Onan Ganjang Polres Humbang Hasunduta Nomor: Sprint/17/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal pelaksanaan tugas Bripka Abdul

Hal 34 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi C.K (Bripta Abdul Hadi Candra Kusuma) sebagai Ka SPK Regu Polsek Onan

Ganjang sejak tanggal 2 Maret 2015.-----T.19

20. Foto copy Berita Acara Penyerahan Petikan Asli Surat Keputusan Kapolda Sumut Nomor: Kep/794/IX/2016 tanggal 13 September 2016, yang diterima Penggugat tanggal 6 Desember 2016, yang oleh Penggugat menulis namanya Bripka Abdul Hadi Candra Kusuma, bukan Bripka Abdul Hadi Chandra Kusuma.-----T-20

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Saksi dalam Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam Persidangan perkara ini;-----

1. **HENDRI DUNANT SITEPU**; Saksi memberikan keterangan dibawah ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi pernah bertugas sebagai Kasi PROPAM dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, saksi adalah yang memeriksa persoalan penggugat **ABDUL HADI CHANDRA KESUMA** (Penggugat)-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam pemeriksaan **ABDUL HADI CHANDRA KESUMA** (Penggugat) sudah 30 (tiga puluh) hari tidak kerja mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 15 September 2015 -----
- Bahwa saksi mengatakan **ABDUL HADI CHANDRA KESUMA** (Penggugat) bertugas di regu B. -----

Hal 35 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EBINHOT NAPITUPULU

- Bahwa saksi mengatakan bertgas sebagai PROPAM DI polres HUBBAHAS Dan Sebagai penyidik disiplin dan Kode Etik-----
- Bahwa saksi mengatakan ABDUL HADI CHANDRA KESUMA sudah tidak bekerja lagi karena sudah PTDH -----
- Bahwa saksi mengatakan dia bernama ABDUL HADI KESUMA -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pemeriksaan tidak ada di dampingi Penasehat Hukum -----
- Bahwa saksi mengatakan dia tidak masuk kerja selama 48 hari,tetapi saksi lupa pada pemeriksaan Pendahuluan -----
- Bahwa Saksi Mengatakan Penghentian gaji mulai 1 oktober 2016 karena sudah di PTDH -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat Pemeriksaan ada 2 (dua) orang saksi termasuk saya sebagai Saksi dalam Pemeriksaan itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tanggal 1 Agustus 2017 melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;-----

.file

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/794/IX/2016, tertanggal 13

Hal 36 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas

Nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Bripta, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan (Bukti Surat P-1=T-16). Untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

- a. Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----

Hal 37 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 2 Maret 2017, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tanpa mengajukan Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka (9), pasal 1 angka (10) dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut: -----

Pasal 1 angka 9 :Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

Hal 38 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Pasal 47 :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P-1=T-16), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama Abdul Hadi Candra Kusuma (In Casu Penggugat). Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu tidak lagi menjadi Anggota Polri serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur -unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat dan berkedudukan di Medan, maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan Penggugat; -----

Hal 39 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2016 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diterima langsung oleh Penggugat berdasarkan berita acara penyerahan petikan asli PTDH dari dinas Polri Polda Sumut pada tanggal 6 Desember 2016, Penggugat menerima Surat Keputusan objek sengketa tersebut dari Aiptu HD Sitepu, SH. NRP. 71010235, maka sejak tanggal 6 Desember 2016, digunakan sebagai penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 2 Maret 2017. Dengan demikian, penghitungan Tenggang Waktu 6 Desember 2016, sejak Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa hingga didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 2 Maret 2017, pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang PERATUN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Hal 40 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota POLRI. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Anggota POLRI beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan dimaksud. Selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf |a| dan |b| Undang-Undang PERATUN); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya yaitu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Hal 41 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban, Majelis

Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak dibantah oleh Para Pihak di Persidangan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa, sesuai Daftar Hadir Personil Polsek Onan Ganjang, pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan September 2015, bahwa Bripda Abdul Hadi Candra Kusuma, tidak hadir melaksanakan tugas atas kemauan sendiri Tanpa ijin dari pimpinan atau atasan yang berwenang mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 dilanjutkan pada pembinaan Provos Polres Humbang Hasundutan sejak tanggal 29 Mei s/d tanggal 15 September 2015 atau selama 147 hari kerja (Lampiran Bukti Surat T-1); -----
2. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/10/V/2015/SiPropam, yang menyatakan bahwa, Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas lebih dari 48 (empat puluh delapan) hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 16 Februari 2015 sebagai Ka Spk Regu 'B' Polsek O. Ganjang Polres Humbang Hasundutan (Lampiran Bukti Surat T-1); -----
3. Bahwa, pada Mei 2015, terbit Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin /10/V/2015/SI PROPAM, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, untuk melaksanakan kepentingan tugas dalam rangka pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh anggota Polri (lampiran Bukti Surat T-1); -----

Hal 42 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada Mei 2015, terbit Surat Panggilan Nomor. SP.Gil/22/V/2015/SI PROPAM, oleh KASI PROPAM an. Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Bripka Abdul Hadi Chandra Kusuma (Lampiran Bukti Surat T-1); -----
5. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2015, terbit Surat Panggilan Ke II Nomor. SP.Gil/22a/V/2015/SI PROPAM, oleh KASI PROPAM an. Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Bripka Abdul Hadi Chandra Kusuma (Lampiran Bukti Surat T-1); -----
6. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2015, terbit Surat Panggilan Ke III Nomor. SP.Gil/22.b/V/2015/SI PROPAM, oleh KASI PROPAM an. Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Bripka Abdul Hadi Chandra Kusuma (Lampiran Bukti Surat T-1); -----
7. Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2015, terbit Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/19/VI/2015, yang ditandatangani oleh WAKA an. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, untuk membawa Paksa Terduga Pelanggar (Pengugat) didasarkan dari Laporan Polisi Nomor: LP/10/V/2015/Si Propam atas dugaan pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh anggota Polri, yang menyatakan bahwa Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut (Lampiran Bukti Surat T-1); -----
8. Bahwa, pada tanggal 29 September 2015 dilakukan Pemeriksaan kepada Terduga Pelanggar (Pengugat) dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar (Lampiran Bukti Surat T-1); -----
9. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2016, Kepala Kepolisian Polres Humbang Hasundutan, menerbitkan Surat Nomor : Kep/02/III/2016, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama Bripka Abdul Hadi Candra (Bukti Surat T-4); -----
10. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2016, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/02/III/2016 diperintahkan Ipda Reinhard Sianipar, SH. Paur Subbaghumas

Hal 43 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku pendamping Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma selaku terduga
pelanggar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/10/V/2015/Si Propam tanggal
18 Mei 2015 (Bukti Surat T-5); -----

11. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2016, Kepala Kepolisian Resor Humbang
Hasundutan, menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/82/III/2016, Tentang
penunjukan Penuntut pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan
Terduga pelanggar atas nama Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T-6);

12. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2016, Kepala Kepolisian Resor Humbang
Hasundutan, menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/02/III/2016, penunjukan
Sekretaris pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Terduga
pelanggar atas nama Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T-7); -----

13. Bahwa, pada 18 Maret 2016, diterbitkan Surat Panggilan Nomor:
SP.Gil/05/III/2016/SI PROPAM, oleh Kasi Propam an. Kepala Kepolisian Resor
Humbang Hasundutan untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik profesi Polri
Polres Humbang Hasundutan kepada Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti
Surat T-8); -----

14. Bahwa, pada 18 Maret 2016, diterbitkan Surat Panggilan Nomor:
SP.Gil/05/III/2016/SI PROPAM, oleh Kasi Propam an. Kepala Kepolisian Resor
Humbang Hasundutan untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik profesi Polri
Polres Humbang Hasundutan kepada Nur Asiah Nasution (Bukti Surat T-9); -----

15. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2016, terbit Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri
Polres Humbang Hasundutan Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP, yang
merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH)
sebagai anggota Polri Atas Nama Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat
T- 13); -----

16. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2016, terbit Putusan Sidang Banding Komisi Etik
Profesi Polri Polda Sumut Nomor: PUT Banding/08/VI/2016/Kom Banding, yang
menguatkan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan

Hal 44 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP, Atas Nama Bripka Abdul Hadi Candra

Kusuma (Bukti Surat T- 15); -----

17. Bahwa, pada tanggal 13 September 2016, terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/794/IX/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Bripka, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan (Bukti Surat P-1=T-16); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: --

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) ; -----

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 30 Ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; -----

Pasal 30 Ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Ketentuan pasal 30 ayat (3) adalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Hal 45 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 15 huruf (a) dan (b) Jo. Penjelasan Bab I

Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: -----

Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh; -----

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; -----
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----

Penjelasan Bab I Umum: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagaimana ditentukan dalam Angka 5 Huruf (b) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, yang mengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI sebagai berikut: -----

“Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA dan di Lingkungan Mabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI”; -----

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka (12) dan Angka (13) Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber

Hal 46 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Manusia POLRI, pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka (5) Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota POLRI huruf (b). Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai berikut: -----

Angka (12): Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA; -----

Angka (13): Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA; -----

Menimbang, bahwa didasarkan Ketentuan-Ketentuan hukum tersebut, Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Bripta, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan (Bukti Surat P-1=T-16), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. R. Budi Winarso selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 13 September 2016, Tergugat secara Atributif berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat T-18); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek Prosedur dengan Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/10/V/2015/SiPropam tanggal 18 Mei 2015, yang menyatakan bahwa, Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas lebih dari 48 (empat puluh delapan) hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 16 Februari 2015 sebagai Ka Spk Regu 'B' Polsek O. Ganjang Polres Humbang Hasundutan (Lampiran Bukti Surat T-1) yang ditindaklanjuti pada Mei 2015, terbit Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin /10/V/2015/SI PROPAM, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, untuk melaksanakan kepentingan tugas dalam rangka pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh anggota Polri (lampiran Bukti Surat T-1) kemudian pada Mei 2015, terbit

Hal 47 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan Nomor. SP.Gil/22/V/2015/SI PROPAM, oleh KASI PROPAM an.

Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Briпка Abdul Hadi Chandra Kusuma (Lampiran Bukti Surat T-1), pada tanggal 23 Mei 2015, terbit Surat Panggilan Ke II Nomor. SP.Gil/22a/V/2015/SI PROPAM, oleh KASI PROPAM an. Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Briпка Abdul Hadi Chandra Kusuma (Lampiran Bukti Surat T-1) dan pada tanggal 27 Mei 2015, terbit Surat Panggilan Ke III Nomor. SP.Gil/22.b/V/2015/SI PROPAM, oleh KASI PROPAM an. Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Briпка Abdul Hadi Chandra Kusuma (Lampiran Bukti Surat T-1); ---

Menimbang Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2015, terbit Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/19/VI/2015, yang ditandatangani oleh WAKA an. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, untuk membawa Paksa Terduga Pelanggar (Pengugat) didasarkan dari Laporan Polisi Nomor: LP/10/V/2015/Si Propam atas dugaan pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh anggota Polri, yang menyatakan bahwa Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut (Lampiran Bukti Surat T-1) untuk itu pada tanggal 29 September 2015 dilakukan Pemeriksaan kepada Terduga Pelanggar (Pengugat) dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar yang dinyatakan didalamnya pada saat memberikan keterangan saat itu tidak perlu didampingi oleh pendamping (Lampiran Bukti Surat T-1); -----

Menimbang Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2016, Kepala Kepolisian Polres Humbang Hasundutan, menerbitkan Surat Nomor : Kep/02/III/2016, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama Briпка Abdul Hadi Candra (Bukti Surat T-4); pada tanggal 19 Maret 2016, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/02/III/2016 diperintahkan Ipda Reinhard Sianipar, SH. Paur Subbaghumas bertindak selaku pendamping Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma selaku terduga pelanggar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/10/V/2015/Si Propam tanggal 18 Mei 2015 (Bukti Surat T-5); pada tanggal 19 Maret 2016, Kepala Kepolisian Resor Humbang

Hal 48 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan, menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/82/III/2016, Tentang penunjukan Penuntut pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Terduga pelanggar atas nama Bripka Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T-6); pada tanggal 19 Maret 2016, Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/02/III/2016, penunjukan Sekretaris pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Terduga pelanggar atas nama Bripka Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T-7); pada 18 Maret 2016, diterbitkan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/05/III/2016/SI PROPAM, oleh Kasi Propam an. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik profesi Polri Polres Humbang Hasundutan kepada Bripka Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T-8), pada 18 Maret 2016, diterbitkan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/05/III/2016/SI PROPAM, oleh Kasi Propam an. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik profesi Polri Polres Humbang Hasundutan kepada istri terduga pelanggar/Penggugat bernama Nur Asiah Nasution (Bukti Surat T-9);-----

Menimbang Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2016, terbit Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP, yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) sebagai anggota Polri Atas Nama Bripka Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T- 13); kemudian pada tanggal 17 Juni 2016, terbit Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Sumut Nomor: PUT Banding/08/VI/2016/Kom Banding, yang menguatkan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP, Atas Nama Bripka Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T- 15); -----

Menimbang, bahwa Tata Cara Pemanggilan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Terduga Pelanggar diatur dalam Ketentuan pasal 40, 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) dan pasal 42 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: -----
Pasal 40: -----

Hal 49 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan: -----

- a. Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar; -----
- b. Meminta keterangan Saksi, Ahli dan Terduga Pelanggar; dan -----
- c. Penanganan barang-bukti; -----

Pasal 41: -----

- 1) Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf (a) dilakukan dengan Surat Panggilan; -----
- 2) Surat Panggilan ditandatangani oleh Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang, meliputi: -----
 - a. Tingkat Mabes Polri: -----
 - b. Tingkat Polda: -----
 - c. Tingkat Polres: -----
 1. Kapolres/Wakapolres untuk pemanggilan terhadap Pama Polri; dan; -----
 2. Kasipropam untuk pemanggilan terhadap Brigadir Polri ke bawah; -----

Pasal 42: -----

- 1) Surat Panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada: -----
 - a. Atasan Langsung, terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi dari Anggota Polisi Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-8 dan T-9, berupa Surat Panggilan yang ditujukan kepada Bripta Abdul Hadi Candra Kusuma dan istrinya, untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan, maka telah dilakukan Pemanggilan secara patut kepada Penggugat untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polres Humbang Hasundutan; -----

Menimbang, bahwa hasil Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP, yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) sebagai anggota Polri

Hal 50 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T- 13); kemudian pada tanggal 17 Juni 2016, terbit Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Sumut Nomor: PUT Banding/08/VI/2016/Kom Banding, yang menguatkan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP, Atas Nama Briпка Abdul Hadi Candra Kusuma (Bukti Surat T- 15) telah memutuskan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang menentukan: "Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP". Selanjutnya, Ketentuan pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata-Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, "Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof"; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Polres Humbang Hasundutan Nomor: PUT KKEP/02/III/2016/KKEP, Penggugat telah juga mengajukan Banding, Dengan demikian secara hukum Putusan Komisi a quo tersebut bersifat Final; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat (terduga Pelanggar) pada saat pemeriksaan tidak diperiksa oleh Akreditor yang bersertifikat; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditor diatur dalam

Hal 51 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 : -----

- 1) Audit investigasi dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya; -----
- 2) Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri; -----
- 3) Dalam hal tertentu, audit investigasi dapat dilaksanakan bersama pengembalian fungsi terkait di lingkungan Polri. -----

Ketentuan lebih lanjut diatur mengenai Pasal 35 dijabarkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri halaman 26 pada angka 4 bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dapat dikecualikan apabila Bidpropam Polda dan Sipropam Polres belum memiliki Akreditor bersertifikasi ; -----

Menimbang, bahwa apabila pada Polres Humbang Hasundutan belum memiliki Akreditor sehingga maka pemeriksaan Penggugat sebagai terduga Pelanggar berpedoman kebijakan Kapolri dilakukan oleh fungsi terkait di lingkungan Polres Humbang Hasundutan yaitu Sipropam Polres bertindak selaku dan sebagai Akreditor dalam penegakan pelanggaran Kode Etik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pemeriksaan oleh Akreditor, Majelis Hakim berpendapat secara prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Humbang Hasundutan dalam pemeriksaan Penggugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, secara prosedural telah memenuhi Ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia.

Hal 52 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Ketentuan pasal 30, pasal 31 pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35 Jo. pasal 43, pasal 49 jo. Pasal 74, pasal 75 dan pasal 76 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti T-16), adalah karena Penggugat telah melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggalkan tugas, diatur dalam Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila: -----

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti Surat T-1, berupa Daftar Hadir Personil Polsek Onan Ganjang, pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan September 2015, bahwa BripKa Abdul Hadi Candra Kusuma, tidak hadir melaksanakan

Hal 53 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas atas kemauan sendiri Tanpa ijin dari pimpinan atau atasan yang berwenang mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 dilanjutkan pada pembinaan Provos Polres Humbang Hasundutan sejak tanggal 29 Mei s/d tanggal 15 September 2015 atau selama 147 hari kerja (Lampiran Bukti Surat T-1), diperoleh fakta hukum bahwa, sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan September 2015, Penggugat terbukti tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang diberi tanda TK (Tanpa Keterangan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Penggugat dalam meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut telah melanggar Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota POLRI yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, hemat Majelis Hakim, penerapan aturan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah terbukti tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugasnya secara tidak sah terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan September 2015, adalah tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum serta Larangan bertindak sewenang-wenang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah, telah terbukti memenuhi Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari Aspek substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi

Hal 54 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/794/IX/2016, tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Abdul Hadi Candra Kusuma, Pangkat Bripta, NRP. 78010249, Jabatan Brigadir Sat. Sabhara pada Polres Humbang Hasundutan (Bukti Surat P-1=T-16), baik ditinjau dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidak terbukti dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang irelevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 55 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan

Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.254000 ;-(.Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin.. tanggal 7 Agustus 2017 oleh Kami **M. ILHAM LUBIS, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AGUS EFFENDI, SH., MH.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis. Tanggal 10 Agustus 2017 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BEN HASMEN, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

M. ILHAM LUBIS, SH., MH

HAKIM ANGGOTA I,

dto

AGUS EFFENDI, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II,

dto

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

dto

BENHASMEN SIMATUPANG, SH., MH

Hal 56 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

Biaya A.T.K Perkara	: Rp.150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	: Rp. 60.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Pencatatan	<u>: Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 254.000,-
(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)	